



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN

NOMOR 326/Pdt.G/2020/PNCKr

TANGGAL 10 MARET 2021

Penggugat

P.T. PUTRA ALVITA PERTAMA

MELAWAN

Tergugat

RAHMAN KHOLID, S.H.

Halaman 0 dari 5 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 326/Pdt.G/2020/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 326/Pdt.G/2020/PN.Ckr.

Pada Hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cikarang yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Laurent Aliandoe SH, Lyza Novaria SH., MH**, selaku Kuasa Direksi, berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan No. 001/PAP/DIR/II/2021, tanggal 11 Januari 2021, dari dan oleh karenanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT Putra Alvita Pratama** Sebagai Penggugat khusus menandatangani Akta perdamaian guna mengakhiri Gugatan di Pengadilan Negeri Cikarang terhadap Pihak Kedua sebagai Tergugat, yang terdaftar di bawah Register Perkara No.326/Pdt.G/2020/PN.Ckr (**"Perseoran"**), berkedudukan di Jl. Celebration Boulevard Kav.1 Grand Wisata, Bekasi (selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Pertama"**).
2. **Rahman Kholid, SH., MH** Warga Negara Indonesia, NIK. 3216060704690013, beralamat di Cluster Water Garden Blok BH 03 No.35 Perumahan Grand Wisata, RT.003/RW.010 Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Sebagai Tergugat (selanjutnya disebut sebagai **"Pihak Kedua"**).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut:

Pasal 1 **Kesepakatan Damai**

Halaman 1 dari 5 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 326/Pdt.G/2020/PN.Ckr



1. Para Pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan Perdamaian terkait gugatan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang terdaftar di bawah Register Perkara Perdata No.326/Pdt.G/2020/PN.Ckr.
2. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Akta Perdamaian ini, maka Perkara Perdata dengan Nomor Register Perkara No.326/Pdt.G/2020/PN.Ckr dinyatakan selesai.
3. Para Pihak setuju dan sepakat secara bersama-sama untuk membawa Akta Perdamaian ini ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Perdata Register Perkara No.326/Pdt.G/2020/PN.Ckr tersebut untuk diputuskan sebagai Akta Perdamaian dalam bentuk Putusan Perdamaian .

Pasal 2

Ketentuan Perdamaian

1. Para Pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di bawah ini :
 - a. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa Pihak Kedua dapat meneruskan pembangunan bangunan di atas Kavling milik Pihak Kedua.
 - b. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa Pihak Pertama akan mengurus IMB atas Kavling Cluster Water Garden Blok BH 8 Nomor 39 Perumahan Grand Wisata RT 02 RW 10 Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sesuai dengan Blok Plan dan atau Advice Planing Cluster Water Garden setelah memperoleh design bangunan dari Pihak Kedua yang di tanda tangani oleh arsitek yang mempunyai/ memiliki surat keahlian arsitek, di mana Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya pengurusan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama yang meliputi biaya Pengurusan IMB, Biaya Akta Jual Beli, Biaya Balik Nama Sertifikat, dan Biaya penyambungan air bersih, sebelum



permohonan IMB atas Kavling dilakukan oleh Pihak Pertama, di mana jika ada kelebihan dikarenakan karena sebagian kepengurusan telah dilakukan oleh Pihak Kedua, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada Pihak Kedua.

- c. Para Pihak setuju dan sepakat jika Pihak Pertama dalam pengurusan IMB atas bangunan mengalami kendala atau belum dapat diselesaikan maka selambat lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak data – data permohonan IMB lengkap di serahkan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal 17 Maret 2021, maka Pihak Kedua di perkenankan untuk mengurus sendiri perijinan di maksud.
- d. Para Pihak sepakat satu sama lain setelah memperoleh IMB yang dipergunakan sebagai hunian atas Kavling sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.1.b dan Pasal 2.1.c di atas, Para Pihak sepakat satu sama lain untuk melakukan jual beli di hadapan Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, yang didahului oleh Pihak Kedua membayar BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Notaris/PPAT dimaksud.
- e. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa setelah selesai proses balik nama sertifikat ke atas nama Pihak Kedua, maka semua hak atas permohonan perubahan IMB Kavling menjadi wewenang dan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Kedua baik sekarang maupun dikemudian hari membebaskan Pihak Pertama dari segala teguran, tuntutan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan pihak ketiga lainnya atas segala perubahan yang terjadi.

2. Pihak Kedua berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bangunan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pajak-pajak lainnya atau retribusi yang ditentukan oleh Instansi Perpajakan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (jika ada) dan membebaskan Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dari kewajiban membayar PPN atas bangunan milik Pihak Kedua berikut pajak-pajak dan retribusi lainnya (jika ada)

Pasal 3

Penutup

Dalam hal para pihak yaitu Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua tidak mentaati kesepakatan perdamaian ini maka masing masing pihak dapat mengajukan upaya hukum untuk permohonan pelaksanaan eksekusi atas dasar putusan perdamaian ini;

Kesepekatan perdamaian ini dibuat rangkap tiga dengan materai cukup dengan kekuatan yang sama diberikan kepada masing masing pihak yaitu Pihak Penggugat sebagai pihak pertama dan Pihak Tergugat sebagai pihak kedua dan Majelis Hakim;

Dan selanjutnya setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan maka seluruh pihak dianggap menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya,

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh ALI SOBIRIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALBERT SIANIPAR, S.H., dan YUDHA DINATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SUTRISNO, S.H., M.H.; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT SIANIPAR, S.H.,

ALI SOBIRIN, S.H., M.H.,

YUDHA DINATA, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H., M.H.

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)